



PREMARITAL CHECK-UP DALAM PANDANGAN KEPALA KUA SEMAMPIR KOTA SURABAYA

Gandhung Fajar Panjalu

Universitas Muhammadiyah Surabaya

gfpanjalu@fai.um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Tes kesehatan pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di Surabaya ditetapkan tahun 2017 sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA kecamatan semampir kota Surabaya, dan bagaimana KUA semampir menyikapi hasil tes kesehatan pranikah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) KUA tidak memiliki batas maksimum kapan tes itu harus dilakukan. (2) Pemeriksaan tes kesehatan tersebut dilakukan di puskesmas. (3) calon pengantin juga akan mendapatkan penyuluhan reproduksi (4) jika hasil dari tes tersebut menyakatkan calon pengantin tidak sehat, KUA tidak berhak untuk menunda pernikahan. Keputusan sepenuhnya diserahkan pada calon pengantin.

Kata Kunci : Tes Pranikah, KUA Semampir

ABSTRACT

Premarital health tests are a series of tests that couples must undergo before getting married. The procedures for carrying out pre-marital health checks in Surabaya were determined in 2017 according to a circular issued by the Mayor of Surabaya, Tri Rismaharini.

This research aims to explore pre-marital health examinations in the KUA Semampir sub-district, Surabaya city, and how the KUA responds to the results of these pre-marital health tests. This research is field research.

The results of this research show that (1) KUA does not have a maximum limit on when the test must be carried out. (2) The health test examination is carried out at the health center. (3) The prospective bride and groom will also receive reproductive counseling. (4) If the results of the test show that the prospective bride and groom are unhealthy, the KUA has no right to postpone the marriage. The decision is completely left to the bride and groom.

Keywords: Premarital Checkup, KUA Semampir

1. PENDAHULUAN

Berpasang-pasangan merupakan satu Sunnatullah atas seluruh ciptan-NYA, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.

Hal penting yang juga perlu dpeisiapkan bagi suami adalah menyiapka harta, karena bagaimanapun juga pernikahan membutuhkan harta, minimal untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar, walimah dan menafkahi isteri.

Hal yang tak kalah penting untuk dipersiapkan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah menyiapkan kesehatan, baik fisik maupun mental.

Peraturan terkait kesehatan calon pengantin, sudah di atur dalam Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departeman Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemenkesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Harapan dari tes tersebut adalah agar calon pengantin terhindar dari penyakit yang merugikan calon pengantin dan juga keturunannya kelak. Setiap pasangan yang hendak menikah harus terlebih dahulu mendapatkan bukti surat

keterangan dari rumah sakit atau puskesmas bahwasannya telah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid, yang kemudian surat beserta persyaratan lain diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah terhadap tetanus. Dimana pada tahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan 'diwariskan' kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang baru lahir aman dari infeksi tetanus

Pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Semampir Surabaya mewajibkan setiap calon pasangan yang akan menikah melampirkan persyaratan bukti tes kesehatan tersebut sebagai persyaratan yang memang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi yang lainnya sebelum pelaksanaan akad nikah dilakukan. Imbas dari tidak melampirkan bukti tes kesehatan dari calon pasangan adalah perkawinan tidak bisa diproses atau ditindaklanjuti dan pihak KUA mempunyai hak untuk memaksa.

2. HASIL PENELITIAN

A. Prosedur Tes Kesehatan

Pranikah Di KUA Semampir

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah disurabaya di tetapkan tahun 2017 sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Surat tersebut berisi tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin hal tersebut dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang bertujuan

untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab, dan agar dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya.¹

Sebagaimana yang sudah peneliti lakukan di KUA kecamatan semampir kota Surabaya, terkait bagaimana KUA tersebut menyikapi hasil keseahAtan pranikah. Karena diwilayah Surabaya sendiri, sudah mewajibkan seluruh penduduknya

¹ "Pemerintah Kota Surabaya. 2017. Intruksi Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.,".

yang ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Semampir Surabaya untuk terlebih dahulu melakukan tes kesehatan pranikah.

a. Pemberlakuan Tes Kesehatan Pranikah Di Surabaya

Sebagaimana yang penulis jelaskan bahwa di Surabaya sendiri, diterapkannya tes kesehatan pranikah yaitu pada tanggal 24 Januari 2017. Sebagaimana yang surat edaran dari Wali Kota Surabaya, dan hal tersebut dibenarkan oleh Kepala KUA Semampir, Bapak H. Moh. Ali, S.Ag.,M.HI;

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan

genetic, penyakit menular dan infeksi melalui darah. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah apabila pasangan yang akan menikah memiliki penyakit yang dimungkinkan menular terhadap isteri serta keturunannya dikemudian hari.

b. Waktu pelaksanaan tes kesehatan pranikah

menurut bapak H. Moh. Ali, S.Ag.,M.HI selaku kepala KUA mengatakan bahwa KUA sendiri tidak memiliki batas minimum atau maksimum kapan tes itu harus dilakukan, asalkan ketika mendaftar ke KUA, berkas-berkas yang diajukan sudah terlampirkan surat tes kesehatan pranikahnya.

c. Tempat Tes Kesehatan

Adalah Di Puskesmas.

Sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya, yang pada waktu Ibu Risma, untuk wilayah Surabaya, aka pemeriksaan tes keseahntannya dilakukan dipuskesmas. Yaitu puskesmas yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)/ lembaga keagamaan tempt calon pengantin mendftarkan pernikannya dengan dibuktikan adanya surat pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pemeriksaan.

d. Penyuluhan kesehatan reproduksi

Selain bukti surat bahwa calon pengantin sudah melakukan tes kesehatan pranikah, nantinya calon pengantin juga akan mendapatkan surat telah melakukan penyuluhan kesehatan reproduski yang juga dilakukan dipuskesmas

B. Peran KUA Semampir Dalam Menyikapi Hasil Tes Kesehatan Pranikah

Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat, tentu KUA berperan sangat besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di bawah naungannya, baik dibidang

keagamaan maupun masalah perkawinan. Sehingga, hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan. Seperti, pemeriksaan kesehatan pra nikah yang memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam proses pernikahan.

Dalam hasil tes kesehatan pranikah ada dua kemungkinan hasil yang didapat, yaitu bisa dinyatakan sehat, atau dinyatakan tidak sehat. Hasil tersebut didapat oleh pasangan calon pengantin yang telah selesai melakukan tes kesehatan pranikah. Surat hasil tes kesehatan tersebut kemudian dilampirkan bersamaan dengan berkas-berkas lain di ajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA)

tempat calon pasangan pengantin mendaftarkan pernikahnya.

a. Calon Pengantin Dinyatakan Sehat

Calon pasangan pengantin dua-duanya dinyatakan sehat, setelah menjalani berbagai macam proses yang telah ditentukan oleh pihak puskesmas, mulai dari tes darah, tes urine dan lain sebagainya. maka tidak perlu ada yang dikawatirkan jika hasilnya kemudian kedua-duanya dinyatakan sehat. Pasangan bisa lanjut untuk mendaftar pernikahannya di KUA setempat, bersamaan dengan berkas-berkas lain yang menjadi persyaratan diajukannya pencatatan pernikahan di KUA. Dan KUA

akan langsung menerima berkas-berkas tersebut.

b. Calon Pengantin

Dinyatakan Tidak Sehat

Apabila terdapat pasangan calon pengantin yang salah satu atau keduanya dinyatakan tidak sehat maka KUA terlebih dahulu akan memberikan saran kepada calon pasangan tersebut untuk berobat dan mempertimbangkan kembali rencananya untuk menikah.

Namun, KUA tidak berhak untuk melarang pasangan untuk menikah walaupun ternyata hasilnya dinyatakan tidak sehat. KUA juga tidak berhak untuk menolakan berkas-berkas yang sudah diajukan oleh pasangan

calon pengantin tersebut. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh bapak H. Moh. Ali, S.Ag.,M.HI, kepala KUA setempat.

Hal itu karena yang menjadi syarat bukan hasilnya, melainkan tahapan-tahapan atau prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh pasangan calon pengantin. Agar pasangan masing-masing mengetahui riwayat kesehatan dari calon pasangannya, agar nantinya tidak terjadi penyesalan, karena sudah terlebih dahulu mengetahui riwayat kesehatan atau penyakit pasangannya.

c. Calon pengantin wanita hamil

Jika ada pasangan calon pengantin yang calon perempuannya hamil terlebih dahulu, maka KUA mngaharuskan bahwa yang menikahinya itu harus orang yang menghamili. KUA secara tegas aka menolak jika yang menikahinya itu bukan orang yang menghamilinya.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti membahas secara keseluruhan sebagai upaya peneliti untuk menjawab pokok permasalahan tentang Peran KUA Semampir Dalam Menyikapi Hasil Tes Kesehatan Pranikah. Maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tes kesehatan panikah merupakan serangkain tes

yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah. Di Surabaya sendiri, diterapkannya tes kesehatan pranikah yaitu pada tanggal 24 januari 2017. KUA sendiri tidak memiliki batas minimum atau maksimum kapan tes itu harus dilakukan, asalkan ketika mendaftar ke KUA, berkas-berkas yang diajukan sudah terlampir surat tes kesehatan pranikahnya. Pemeriksaan tes kesehatannya dilakukan dipuskesmas. Yaitu puskesmas yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)/ lembaga keagamaan tempat calon pengantin mendaftarkan pernikannya. Selain bukti surat bahwa calon pengantin sudah mlakukan tes

kesehatan pranikah, nantinya calon pengantin juga akan mendapatkan surat telah melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi yang juga dilakukan dipuskesmas

Apabila terdapat pasangan calon pengantin yang salah satu atau keduanya dinyatakan tidak sehat maka KUA terlebih dahulu akan memberikan saran kepada calon pasangan tersebut untuk berobat dan mempertimbangkan kembali rencananya untuk menikah. Namun, KUA tidak berhak untuk melarang pasangan untuk menikah walau ternyata hasil tesnya menyatakan tidak sehat. Karena yang menjadi tolak

ukuran atau persyaratan bukan hasilnya melainkan proses pemeriksaanya.

Daftar Pustaka

- Beni Ahmad Saebani, Boedi Abdullah. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabate, 2010.
- Dwi Novidiantoko. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Meltro Putra Jaya, 1990.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- “Pemerintah Kota Surabaya. Intruksi Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.” 2017.